

## **REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA : 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 175/PP.01.2-Kpt/8203/KPU-Kab/VI/2020.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang :**

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 sebagai berikut:

- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Ir. FRANS MANERY dan Sdr. MUHLIS TAPI TAPI S.Ag dengan perolehan suara sebanyak 50.697 (lima puluh ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh) suara;
- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. JOEL B. WOGONO, SH dan Sdr. Drs. SAID BAJAK, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 50.078 (lima puluh ribu tujuh puluh delapan) suara.

**CATATAN** : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.

- Lampiran 1 Dokumen.